

Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional di Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin

Firdaus Rahmadi¹, Nuraida², Anang Walian³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: firdausrahmadi18@gmail.com¹

Article History:

Received: 01 April 2023

Revised: 07 April 2023

Accepted: 08 April 2023

Keywords: *Islamic Business Ethics, Buying and Selling Transactions, Traditional Market Traders in Toy Village*

Abstract: *The efforts of traders at the Toy Village Traditional Market in providing services to buyers must be carried out properly, apply business ethics and establish friendship. The research entitled "Implementation of Islamic Business Ethics in Buying and Selling Transactions at Traditional Market Traders in Toy Village, Sembawa District, Banyuasin Regency". The research objective was to determine the implementation of Islamic business ethics in buying and selling transactions at traditional market traders in Toy Village, Sembawa District, Banyuasin Regency to determine the implementation of Islamic business ethics in buying and selling transactions at traditional market traders in Toy Village, Sembawa District, Banyuasin Regency. This type of research is qualitative research. Data collection techniques include observation, interviews and documentation. Then data analysis techniques such as data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that traders carry out buying and selling transactions based on Islamic business ethics where researchers find that there are still traders who prioritize honesty when trading (Gharar), sell merchandise consistently in the form of actual merchandise (Najasy) and traders say emphatically to all buyers not to be in debt (Al-'inah) because if it is done in debt it will make it difficult for traders to return to business capital.*

PENDAHULUAN

Agama Islam telah menempatkan pasar sebagai alat tukar menukar dan perniagaan yang halal, baik dan sah. Sehingga dengan adanya syariat jual beli tersebut bisa menumbuhkan nilai-nilai syariah seperti keadilan, tenggang rasa, kejujuran, keterbukaan dan persaingan yang sehat, sehingga persaingan sehat tersebut bisa menimbulkan nilai dan moralitas Islam. Ajaran Islam itu sendiri sangat menjunjung tinggi kebebasan individual yang dibatasi oleh nilai syariah dan mengajak melakukan persaingan dengan cara yang baik bukan perniagaan yang saling

menjatuhkan. (Adiwarman Azwar Kaeim, 2019).

Memperhatikan soal pekerjaan yang sifatnya untuk kepentingan duniawi saja dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkannya tanpa memperhatikan etika dalam mencapai nafkah dan perkara akhirat hanya sebagai formalitas kehidupan. Padahal seseorang di dalam bekerja harus mempunyai etika dalam bekerja. Selain itu dalam Al-Qur'an di Surah Al-Baqarah ayat 188 sudah dijelaskan yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ



لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu menemukan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188). (Muhammad Sharif Chaudry, 2019).

Ekonomi suatu bahasa akan baik, apabila akhlak masyarakat baik. Antara akhlak dan ekonomi memiliki katertarikan yang akan tak dapat di pisahkan. Dengan demikian, akhlak yang baik berdampak pada terbangunnya muamalah atau kerjasama ekonomi yang baik. Rasulullah tidak hanya diutus untuk menyebarkan akhlak semata, melainkan untuk menyempurnakan akhlak mulia baik akhlak dalam berucap maupun dalam bertingkah laku, sehingga mendekati diri kepada Allah SWT dan beriman dengan sebenar-benarnya dapat terwujud. (H. Bukhari Alma, 2019).

Kegiatan bisnis merupakan bahian dari kehidupan umat, karena manusia yang hidup bermasyarakat tentunya saling ketergantungan, saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini berhubungan dalam kegiatan berbisnis yang dimana bisnis merupakan perdaban manusia yang sama dengan keberadaan bisnis dunia. Dalam kenyataan berbisnis menjadi lapangan mata pencaharian yang banyak dipilih oleh warga masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW ada Sembilan puluh pintu rezeki yang terdapat dalam usaha perdagangan dan sepersepuluhnya dalam usaha ternak. (M. Ma'ruf Abdullah, 2019).

Perdagangan yang Islami adalah perdagangan yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW dalam ajarannya melakukan keadilan sebagai prinsip dalam perdagangan, perdagangan yang adil dalam konsep Islam adalah pedagang “tidak mendzalimi” diantara ajaran penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan muamalah maliyah adalah sikap jujur. Rasulullah SAW bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ ثَمَاءٌ نَّيِّبَةٌ وَالْكَذِبُ رَيْبَةٌ (رواه الترمذی)

Artinya: “Kalian harus jujur, karena jujur akan melahirkan ketenangan dan kebohongan bersifat sebaliknya, yaitu akan melahirkan keraguan.”

Bentuk perdagangan dalam bisnis yang dilakukan masyarakat saat ini yaitu aktivitas di pasar tradisional yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung pasar yang dibuat dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang merupakan tempat berlangsungnya jual beli dan tawar menawar. Pasar tradisional biasanya memiliki bangunan yang terdiri dari gerai, los, kios-kios yang saling berbatasan. Pasar tradisional seperti ini biasanya ada pada pemukiman dan pinggir jalan agar bisa memudahkan pembeli dengan jarak yang dekat dan terjangkau. (Hendi Suhendi, 2018).

Manusia merupakan makhluk sosial yang sangat membutuhkan manusia lainnya untuk

saling membantu dan berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan yang dijalankan manusia sangat memiliki kebutuhan untuk kehidupannya, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pangan. Untuk memenuhi beberapa kebutuhan tersebut, sering kali manusia perlu berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya untuk melakukan hal bisnis ekonomi, misalnya melakukan interaksi di dalam bisnis jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan transaksi secara langsung antara ayn yang berbentuk barang dan dayn yang berbentuk uang. Namun transaksi yang dilakukan lazim sering disebut dengan jual beli, karena merupakan aktivitas yang sering dilakukan manusia untuk berekonomi baik itu pada penjual dan pembeli.

Etika bisnis adalah kegiatan untuk mengatur terhadap aktivitas ekonomi manusia sehari-hari, karena secara akal fikiran etika itu mendasarkan pada ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika bisa diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin semua manusia pada setiap individual masing-masing orang, agar prinsip pada pengetahuan ini mutlak dimiliki pada individual setiap orang yang melakukan kegiatan ekonomi khususnya para pedagang yang ada pada pasar tradisional yang melakukan transaksi jual beli.

Etika bisnis Islam merupakan suatu serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dihadapkan dengan nilai-nilai syariah yang dianjurkan untuk mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku perbuatan yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi semua apa yang dilarangnya. Dalam agama islam etika dalam bisnis ini sudah banyak sekali pembahasan dalam berbagai literatur dan sumber tujuannya tidak lain merujuk kepada Al-Quran dan As-sunnah. Agar semua pelaku bisnis ini diharapkan bisa memahami bagaimana semestinya mereka melakukan semua aktivitasnya. Keadilan, kejujuran, dan kepercayaan merupakan pokok dasar untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. (Mustaq Ahmad, 2013).

Perekonomian pasar, pasar merupakan tempat perniagaan barang secara langsung. Pasar memiliki kedudukan yang penting. Nabi Muhammad SAW sangat menyukai harga yang adil dalam pasar. Karena ini nilai-nilai yang meliputi keadilan, kejujuran dan keterbukaan antara penjual dan pembeli sangat diperlukan sudah seharusnya dilakukan pada setiap pelaku bisnis di pasar. (Adiwarman Azwar Karim, 2018).

Agama Islam menempatkan bisnis sebagai cara yang paling baik untuk mencari keuntungan dengan cara yang mengikuti pada syariah Islam, agama islam tidak mengajarkan begitu saja seseorang berkerja sesuka hati untuk mendapatkan keinginannya dengan cara yang bathil serta menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Seperti yang terjadi di pasar tradisional desa mainan, peneliti menemukan penjual memasarkan barang jual dengan harga yang murah sehingga para pedagang lainnya harus menurunkan harga sedangkan harga yang diturunkan tidak sesuai dengan harga modal, ada juga penjual yang bersikap tidak ramah dalam melayani pembeli, serta pada pengurus pasar yang kurang baik dalam penanganan uang kios-kios di dalam pasar. Menurut peneliti fenomena tersebut memperlihatkan pelayanan pasar tradisional di Desa Mainan kurang berjalan dengan baik, mungkin karena kurangnya pemahaman etika bisnis Islam antara pemilik pasar dan pengelola pasar serta penjual dan pembeli sehingga menyebabkan permasalahan ini terjadi. Setelah menganalisa problem yang terjadi maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang judul “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional di Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti. Metode yang akan diteliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dalam karakteristik dalam bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang relevan untuk memahami keadaan dan fenomenal sosial (tindakan manusia) dan hasil penelitian ini tidak boleh diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian ini meneliti tentang implementasi etika bisnis islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional di Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. Sumber data yang di dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama yang didapatkan dari individu atau perorangan dalam penelitian dari observasi, wawancara berupa data pengalaman, pemahaman, pengetahuan oleh subjek. primer Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data Data primer meliputi peneliti melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli. Selain itu peneliti juga melakukan observasi yaitu mengamati kegiatan transaksi jual beli yang ada di pasar tradisional Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin apakah dalam transaksi jual beli sudah sesuai nilai-nilai Islam atau belum. (Lexy J. Moleong, 2019).
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Biasanya data sekunder berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder diperoleh oleh peneliti yang diantaranya berupa foto gedung pasar piji, jumlah para pedagang, letak geografis lokasi pasar piji, struktur pengelola pasar dan juga sejarah berdirinya pasar tradisional Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. (S. Nasution, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN**Implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin**

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya mencakup tentang kegiatan transaksi dipasar yang jujur dan adil serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar. Dalam kegiatan transaksi, termasuk mencakup didalamnya Jual beli dipasar dan dalam muamalah semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan dan adanya Ijab dan *Qobul* atau terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. (Ahmad Wardi Muslich, 2010).

Teori yang dapat menggambarkan etika bisnis islam dalam jual beli menurut syariat Islam yang mana pendapat Mustaq ahmad etika bisnis islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik. (A bdul Aziz, 2013). Kondisi pasar tradisional cukup baik dan mendukung dengan menerapkan transaksi yang saling membantu satu sama lain, jadi maksudnya dalam hal urusan masalah jual beli antara penjual mendapatkan untung sesuai dengan kondisinya dan tidak berlebihan kemudian kepada penjual mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Etika bisnis dalam Islam biasanya akan diterapkan sebagai transaksi yang digunakan oleh para pedagang, maksud dari pedagang adanya aktivitas jual beli yang dimana ada langkah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebagaimana seorang muslim bisa menjalankan urusan jual beli agar memperoleh safaat dari Allah SWT dan mendapatkan keberkahan dalam mencari rezeki.

Urusan jual beli terjadi di pasar tradisional sebagai tempat yang terbuka dimana terjadi proses transaksi jual beli yang dimungkinkan proses tawar-menawar. Di pasar tradisional pengunjung tidak selalu menjadi pembeli, namun pengunjung bisa menjadi penjual, bahkan setiap orang bisa menjual dagangannya di pasar tradisional. Pasar tradisional di Desa Mainan terbilang pasar yang aktif bergerak di bidang penjualan. Adapun berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Mainan dimana jumlah pedagang pasar tradisional, yaitu:

Kalau jumlah pedagang pasar tradisional di Desa Mainan Kecamatan Sembawa ini memiliki jumlah pedagang sebanyak 77 pedagang yang diantaranya ada 40 pedagang yang sudah memiliki kios dan yang lapak sebanyak 37 orang, dan untuk pedagang yang masih melapak kaki lima akan kami himbau dan disediakan meja dan atas untuk berjualan di luar kios. (Jalauddin CM, wawancara 9 Oktober 2022)

Melihat jumlah pedagang yang cukup intensitas dan banyak maka perlu diperhatikan sekali masalah etika bisnis islam, dan memungkinkan para pedagang tidak merugikan pihak pembeli, seperti halnya yang disampaikan oleh kepala desa mainan, yang menyatakan:

Alhamdulillah, kalau urusan berdagang aman-aman saja hingga saat ini seperti banyaknya pembeli jadi setiap kios sudah memiliki langganan masing-masing dan menurut rasa percaya yang mereka miliki masing-masing, jadi menurut saya kalau untuk pelaksanaan etika berbisnis menurut Islam bisa dikatakan hampir rata-rata mengutamakan kepuasan dari pembelinya, dan tidak berprinsip “yang penting barang habis saja, masalah besok mereka mau beli lagi atau tidak itu urusan mereka” nah hal ini untung saja tidak terjadi di Pasar Tradisional Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin. (Jalauddin CM, wawancara 9 Oktober 2022).

Analisis hasil wawancara membuktikan bahwa masyarakat dan pedagang merasakan kenyamanan selama berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Tradisional dan tidak melakukan tindakan usaha dagang sembarangan, dimana mengutamakan kepuasan pelanggan. Sehingga kondisi Pedagang Pasar Tradisional di Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin saat ini, yang disampaikan oleh narasumber, yaitu:

Untuk kondisi penjual dan beli di Pasar Tradisional Desa Mainan alhamdulillah cukup baik dan akrab, transaksi berlanjut dengan kondusif dan masyarakat sekitar sangat terbantu dengan adanya pasar tradisional di Desa Mainan. (Jalauddin CM, wawancara 9 Oktober 2022).

Hasil analisis peneliti, dimana kondisi pasar tradisional cukup baik dan mendukung dengan menerapkan transaksi yang saling membantu satu sama lain, jadi maksudnya dalam hal urusan masalah jual beli antara penjual mendapatkan untung sesuai dengan kondisinya dan tidak berlebihan kemudian kepada penjual mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhannya.

Setiap urusan yang terjadi di pasar tentunya tidak selalu mengalami kemudahan pasti terdapat kesulitan, seperti halnya yang diungkapkan oleh kepala desa melihat dari segi bahan kebutuhan masyarakat, yaitu:

Biasanya masyarakat sering mengatakan kalau di pasar tradisional ini sering becek, apalagi kalau ujan deras jadi besoknya pas pergi kepasar mereka terpaksa pulang dengan baju penuh dengan tanah dan kotor dan cukup tinggi beceknnya, kadang-kadang juga sampe pedagang dipasar tradisional merasa pembeli sepi dikarenakan kalau hujan orang-orang pasti enggan ke pasar. Melihat adanya kesulitan untuk menuju akses pasar tradisional jika cuacana sering turun hujan seperti saat ini, kami dan badan kebijakan pemerintah daerah akan mengatur kembali perbaikan akses jalan dan kondisi prasarana dan sarana di Pasar Tradisional Desa Mainan, untuk sementara waktu diharap masyarakat harus bersabar. (Jalauddin CM,

wawancara 9 Oktober 2022)

Akses jalan yang kurang mendukung sehingga para penjual dan pembeli dipasar sulit dalam bertransaksi akan dihimbau kembali perbaikan jalan dan pelengkap atas sarana dan prasarana pasar agar semakin aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kemudian terkait masalah sarana dan prasana di pasar tradisional juga pemerintah setempat memberikan bantuan modal kepada pedagang pasar tradisional di desa mainan kecamatan sembawa kabupaten banyuasin, yaitu:

Iya benar sekali dek, kami dari pemerintah daerah berkoordinasi untuk memberikan modal bagi pelaku UMKM seperti para pedagang yang ada di pasar tradisional, setiap pedagang yang membutuhkan modal maka mereka harus mendata diri dan memberikan rujukan sebagai jembatan bantuan dimana ketidadaetrsediaan dana modal bagi pedagang kecil, jadi kami akan memberikan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,- Namun jika para pedagang membutuhkan modal yang cukup besar untuk menjalankan usahanya maka mereka secara pribadi akan mengikuti UMKK yang terorganisir dari Bank BRI Syariah, Bukopin, BNI Syariah dan lain sebagainya sebagai dana modal pinjaman dengan bunga ringan. (Jalauddin CM, wawancara 9 Oktober 2022).

Pasar tradisional di pedesaan juga terhubung dengan pasar tradisional di perkotaan, yang menyatakan langsung:

Iya benar sekali karena pedagang disini memasok stok barang dari pasar kota, jadi kalau ditanya masalah terhubung pastinya terhubung karena hal ini sangat membantu para pedagang yang ada di Pasar Tradisional Desa Mainan karena bahan produksi yang diperoleh dari pasar kota. (Jalauddin CM, wawancara 9 Oktober 2022).

Hasil wawancara dan observasi dimana peneliti dapat menjelaskan pasar tradisional di Desa Mainan cukup aktif dan kondusif dikarenakan masalah himbauan dan transaksi jual beli dipasar berdasarkan syariat Islam dan jika pedagang membutuhkan modal tambahan untuk pedagang kecil maka pemerintah daerah memberikan bantuan dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk membantu para pedagang yang mengalami kesulitan modal, dalam bertransaksi pedagang menerapkan etika bisnis Islam yang baik dimana mereka menerapkan kepuasan dari pelanggan dan beretika, ramah tama terhadap pembeli kemudian tidak mendapatkan keuntungan secara berlebih-lebihan.

Pasar tradisional di Desa Mainan cukup aktif dan kondusif dikarenakan masalah himbauan dan transaksi jual beli dipasar berdasarkan syariat Islam dan jika pedagang membutuhkan modal tambahan untuk pedagang kecil maka pemerintah daerah memberikan bantuan dana sebesar Rp. 2.000.000,- untuk membantu para pedagang yang mengalami kesulitan modal, dalam bertransaksi pedagang menerapkan etika bisnis Islam yang baik dimana mereka menerapkan kepuasan dari pelanggan dan beretika, ramah tama terhadap pembeli kemudian tidak mendapatkan keuntungan secara berlebih-lebihan.

Implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional saat ini yaitu para penjual mengutamakan kejujuran dalam bertransaksi, kesadaran untuk besosialisasi baik kepada pembeli atau penjual dengan saling tolong menolong, tidak memalsukan identitas dagangan jika memang benar dianggap sudah tidak layak untuk dijual, mengutamakan keramahan kepada pembeli, tidak menawarkan harga terlalu tinggi, tidak menjelekan usaha orang lain, bersikap menjadi penjual yang apa adanya dan tidak mendapatkan keuntungan secara berlebih-lebihan dengan merugikan para pembeli. Dalam pandangan Islam tentang pasar juga berdasarkan setiap bentuk ketidakadilan dilarang, yakni semua praktik perdagangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang Islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma-norma Islam.

Didalam hal *muamalah* khususnya jual beli, *islam* sangat memperhatikan mengenai hal tersebut agar umat muslim tidak terjerumus ke dalam hal yang di larang oleh *islam*. Maka berikut penjelasan mengenai jual beli yang di larang dalam agama Islam: (Dedi Nurwana, 2017: 67)

1. Jual beli *Gharar*

Jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Pembahasan dari pengamatan peneliti dimana diperoleh bahwa dalam prinsipnya para pedagang di pasar tradisional Desa Mainan tidak berdagang dengan cara menipu pembeli, dimana adanya sikap kejujuran dan keterbukaan yang ditawarkan para penjual kepada pembeli sehingga memperoleh kesepakatan dan masing-masing pihak tidak akan merasa dirugikan. (Observasi, 11 Okt 2022) Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al- Muthaffifin yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالَهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.* (QS. Al- Muthaffifin: 1-6).

Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Aqil, Ibnu Majah menambahkan dari Abdur Rahman ibnu Bisyr, keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Husain ibnu Waqid, telah menceritakan kepadaku ayahku, dari Yazid ibnu Abu Sa'id An-Nahwi maula Quraisy, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Nabi Saw. tiba di Madinah, orang-orang Madinah terkenal dengan kecurangannya dalam hal takaran. Maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.* (Al-Muthaffifin: 1) Setelah itu mereka menjadi orang-orang,yang baik dalam menggunakan takaran.

2. Jual beli yang mengandung riba

Pembahasan yang diterapkan oleh peneliti kali ini menjelaskan tentang fakta dari penjual di pasar tradisional Desa Mainan, dimana diperoleh para pedagang tidak menggunakan cara riba saat berdagang, mereka nentukan harga sesuai dengan modal dan tidak mengambil untung besar atas usahanya tersebut.

Biasanya dari yang sering kita lihat para pedagang akan menaikkan harga modal dan harga untung dikarenakan sistem jual beli dilakukan secara nyicil, biasanya hal ini akan memicu berbagai faktor dan penjual yang seperti ini tentunya tidak memahami cara dagang Rasulullah, dimana penjual ini hanya berpikir untuk memperoleh keuntungan semata.

3. Jual beli *najasy*

Peneliti mendapatkan analisis informasi dimana dalam sistem jual beli tidak bersifat pura-pura untuk menaikkan harga barang, untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

4. Jual beli *al- 'inah*

Dimana diketahui fakta bahwa pedagang di pasar tradisional Desa Mainan tidak menjual

barang dengan cara menghutang karena jika dihutangkan kemungkinan besar modal tidak akan kembali dan akan memutus tali silahruahmi antara pembeli dan penjual yang sebelumnya sudah berlangganan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari keterangan narasumber maka peneliti dapat menyimpulkan implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang pasar tradisional Desa Mainan yaitu melalui pemahaman para pedagang dimana pedagang menyatakan secara tegas untuk tidak menjual barang dagangan yang bersifat merugikan orang lain (*gharar*), transaksi yang mengandung riba, jual beli yang dilakukan dengan cara menipu (*najasy*) serta jual beli *al-'inah* (membeli barang dengan cara mengutang/tidak tunai) hal ini berkaitan dengan teori Abdul Aziz tentang etika dalam berbisnis menurut Islam seperti halnya para pedagang di Desa Mainan melakukan transaksi dengan mengutamakan kejujuran, tidak menjual barang dengan maksud menipu, ramah tamah, tidak menjelekkkan dagangan orang lain serta menakar timbangan secara benar.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. Ma'ruf. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta :Amzah
- Ahmad, Mustaq. 2013. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung : Alfabeta
- Azwar, Adiwarmann Kaeim. 2019. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Adiwarmann Karim. 2018. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Bukhari Alma, 2019. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Jalauddin CM, Kepala Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, wawancara 9 Oktober 2022
- Moleong, Lexy J. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasution, S. 2016. *Metode Research*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, Jilid vii
- Nurwana, Dedi & Nurdin Hidayat. 2017. *Studi Kelayakan Bisnis*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Observasi di Pasar Tradisional Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin, tanggal 15 Oktober 2022.
- Sharif, Muhammad Chaudry. 2019. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Suhendi, Hendi. 2018. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.